



## **BUPATI KUTAI BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 46 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

**KETENTUAN-KETENTUAN PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
BENIH IKAN DAN HASIL BALAI BENIH IKAN (BBI) DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN  
PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dalam penyediaan benih yang bermutu dalam rangka menunjang pembangunan sub sektor perikanan, untuk itu perlu di laksanakan pembinaan secara berkesinambungan dengan biaya dari pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi perikanan khususnya dan mempercepat tercapainya pembangunan Kutai Barat umumnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Ketentuan-Ketentuan Produksi, Penyaluran dan Harga Eceran Tertinggi Benih, Hasil Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
  3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-

- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130).

M E M U T U S K A N :

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH IKAN DARI HASIL BALAI BENIH IKAN DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT.**

**B A B I  
K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Disbuntanakan adalah Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat;
11. UPT Balai Benih Ikan merupakan unsure peleksana tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Disbuntanakan;
12. UPT Balai Benih Ikan ditangani oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perikanan;
13. Balai Benih Ikan selanjutnya di sebut BBI adalah pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kutai Barat di bidang penerapan teknis pembenihan budidaya ikan dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
14. Benih Ikan adalah hasil pemijahan/perkawinan antara induk jantan dengan induk betina sampai ukuran tertentu yang siap dimanfaatkan untuk Budidaya ikan dan untuk penebaran di perairan umum;
15. Calon Induk Ikan adalah ikan hasil seleksi yang di pelihara lebih lanjut untuk di jadikan induk;
16. Induk Ikan adalah ikan yang siap di pijah/dikawinkan untuk menghasilkan benih ikan;

17. Perairan Umum adalah bagian permukaan bumi yang secara permanen atau berkala digenangi air, baik air tawar, air payau maupun air laut mulai dari garis pasang surut laut terendah ke arah daratan dan badan air tersebut terbentuk secara alami atau buatan dan tidak dimiliki perorangan/atau kelompok;
18. Panjang Benih adalah total benih (dalam cm) yang di ukur dari ujung kepala sampai ujung ekor;
19. Jenis (species) adalah kelompok individu (ikan) dari kumpulan alamiah yang mempunyai kesamaan sifat hayati dan berbiak melalui pemijahan/perkawinan antara individu.

## **BAB II PRODUKSI BENIH, CALON INDUK DAN INDUK IKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Produksi Benih, calon induk dan induk ikan bermutu dilaksanakan BBI dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan fasilitas yang tersedia di BBI;
- (2) Produksi benih ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memijahkan/mengawinkan induk ikan jantan dengan induk ikan betina sesuai teknik pembenihan ikan;
- (3) Produksi calon induk ikan dan induk ikan bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pembesaran benih ikan ukuran tertentu setelah melalui proses seleksi sehingga di peroleh calon induk dan induk yang bermutu.

## **BAB III PENYALURAN BENIH IKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Benih ikan produksi BBI yang di salurkan atau di jual adalah benih yang sehat, bebas dari hama dan penyakit sesuai standar nasional (SNI);
- (2) Penyaluran atau penjualan benih ikan oleh BBI kepada konsumen dilakukan dengan pembayaran secara tunai;
- (3) Penyaluran atau penjualan benih ikan wajib di ikuti dengan pemberian petunjuk/penjelasan teknis sehingga benih ikan aman sampai tujuan.

## **BAB IV HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH IKAN SERTA PENYETORAN KE KAS DAERAH**

### **Pasal 4**

Harga eceran tertinggi benih ikan yang di salurkan atau di jual oelh BBI kepada konsumen ditetapkan secara rinci sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 5**

- (1) Hasil penjualan benih ikan yang di peroleh BBI disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah BBI wajib membuat administrasi pembukuan dan laporan tentang produksi, penyaluran atau penjualan;
- (3) Setiap penysetoran kekas daerah wajib di lengkapi dengan kwitansi dan bukti pendukung lainnya yang sah;
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan, triwulan tahunan yang menyangkut produksi, penyaluran atau penjualan.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 6**

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Arifin Nanang, M.Si	Kepala Disbuntanakan	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 31 Juli 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 31 Juli 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**AMINUDDIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 23.

**LAMPIRAN : KETENTUAN-KETENTUAN PRODUKSI, PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI BENIH IKAN DAN HASIL BALAI BENIH IKAN (BBI) DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI BARAT**

---

HARGA ECERAN TERTINGGI BALAI BENIH IKAN PER EKOR DIHITUNG DALAM SATUAN VOLUME TAKARAN CENTIMETER (cm) PER EKOR BENIH IKAN

NO	JENIS IKAN	UKURAN				
		2-3 cm	3-5 cm	5-7 cm	7-9 cm	7-11 cm
1.	Ikan Mas	Rp. 100,-	Rp. 300,-	Rp. 400,-	Rp. 650,-	Rp. 1.000,-
2.	Ikan Nila Gift	Rp. 150,-	Rp. 350,-	Rp. 500,-	Rp. 700,-	Rp. 1.200,-
3.	Ikan Nila Putih	Rp. 150,-	Rp. 350,-	Rp. 500,-	Rp. 700,-	Rp. 1.200,-
4.	Ikan Nila Besar	Rp. 200,-	Rp. 400,-	Rp. 600,-	Rp. 800,-	Rp. 1.400,-
5.	Ikan Lele Dumbo	Rp. 150,-	Rp. 350,-	Rp. 500,-	Rp. 700,-	Rp. 1.200,-

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Ir. Arifin Nanang, M.Si	Kepala Disbuntanakan	
4.	Drs. Abed Nego	Ass. II	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 31 Juli 2012.

**BUPATI KUTAI BARAT**

**ISMAIL THOMAS**